

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fiqih berbahasa arab ada dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *nikah* dan *zawaj* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakuka menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْضُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ آلِ نِسَاءٍ مِّثْلَىٰ وَثَلَاثَ
 ٣ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ ادْنَىٰ إِلَيْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahan: *“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu

kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah).

2) Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda yang artinya *“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya”*.

(H.R. Bukhari-Muslim).

“Nikahilah wanita yang sangat cinta dan subur. Karena aku akan berbanggadengan kalian dihadapan umat yang lain” (HR. Abu Dawud

dan

Nasa'i).

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan adalah membentuk dan membangun keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, tujuan menikah dalam Islam antara lain adalah:

1) Menjalankan Perintah Allah dan Sunnah Rasul

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dengan menikah, umat Muslim dapat menjalankan perintah Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW.

2) Mencegah Dari Perbuatan Maksiat

Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, seperti zina, dan menjaga kehormatan diri.

3) Menyempurnakan Separuh Agama

Dalam hadis, disebutkan bahwa menikah merupakan penyempurnaan separuh agama seseorang.

4) Membangun Keluarga yang Bahagia

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendidik anak-anak dengan ajaran Islam, dan merawat mereka hingga dewasa.

¹ “3. Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh.Pdf,” Google Docs, 4, Diakses 21 November 2023,

5) Menghindari Perbuatan Maksiat dan Zina

Pernikahan membantu seseorang untuk menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina. Para ulama menyepakati setidaknya ada lima rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan menjadi sah secara Islam, yaitu:

d. Rukun Pernikahan

1. Terdapat calon pengantin pria dan wanita yang secara syar'i tidak terhalang untuk menikah. Pengantin pria tidak halal untuk menikahi wanita yang memiliki pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kementerian.
2. Terdapat wali dari calon pengantin wanita. Adapun yang dimaksud sebagai wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah.
3. Dihadiri oleh dua orang saksi pria. Lantas, apa sajakah syarat menjadi saksi nikah secara Islam? Harus baligh, merdeka, berakal dan adil. Kedua orang saksi ini bisa diwakilkan dari pihak keluarga, tetangga, atau orang yang dipercaya untuk menjadi saksi.
4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin wanita atau yang mewakilinya.

5. Diucapkannya kabul dari pengantin pria atau yang mewakilinya.

e. Syarat menikah dalam Islam

Setelah kelima rukun menikah terpenuhi, maka unsur yang wajib dipenuhi selanjutnya adalah syarat menikah yang terdiri sebagai berikut:

1. Beragama Islam: Harus beragama Islam. Ini adalah syarat utama, bahkan pernikahan bisa menjadi tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim meski tata caranya dilakukan dengan ijab kabul Islam.
2. Bukan mahram: Ini untuk menegaskan bahwa tidak ada penghalang untuk melaksanakan pernikahan. Maka penting untuk menelusuri pasangan sebelum dinikahkan. Apa saja yang perlu dicari tahu? Apakah sewaktu kecil calon pasangan dibesarkan serta disusui oleh siapa. Tujuannya untuk mengetahui apakah calon yang akan dinikahkan masuk dalam jalur mahram yang haram untuk dinikahkan atau tidak.
3. Wali akad nikah: Wanita yang akan dinikahkan wajib didampingi oleh wali nikah. Wali nikah haruslah pria dan yang utama adalah ayah kandungnya. Tapi jika ayah kandung calon pengantin wanita sudah meninggal maka bisa diwakilkan oleh pria dari jalur ayah, seperti kakek, saudara pria seayah seibu, paman, dan selanjutnya sesuai urutan nasab. Apabila wali nasab dari keluarga tidak ada, maka wali hakim bisa mendampingi. Namun wali hakim juga harus memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.

4. Dihadiri saksi: Minimal ada dua orang saksi yang menghadiri prosesi ijab kabul. Dua orang saksi ini adalah satu dari pihak calon pengantin wanita dan satu lagi dari calon pengantin pria. Adapun syarat menjadi saksi adalah beragama Islam, sudah dewasa serta memahami makna dari akad.
 5. Sedang tidak berhaji: Para ulama melarang menikah saat haji atau umrah sesuai dengan hadist Riwayat Muslim, *"Seorang yang sudah berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah."* (HR. Muslim no.3432).
 6. Bukan paksaan: Pernikahan dalam Islam sangat menekankan adanya keikhlasan dari masing-masing pihak. Artinya setiap pihak menerima tanpa adanya paksaan. Keikhlasan dalam bahasa syariahnya adalah sakinah, karena jika sudah sakinah maka Allah menumbuhkan cinta pada keduanya.
- f. Hikmah Pernikahan

Hikmah Nikah Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu: 1) Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.2) Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i. 3) Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.4) Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.²

² "View of Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," 11, diakses 21 November 2023, <http://jurnal.umpar.ac.id>

2. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini merujuk kepada pernikahan yang terjadi pada usia di bawah batas usia produktif. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, pendidikan rendah, budaya, pergaulan bebas, dan faktor keluarga. Pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif, seperti risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi perempuan hamil pada usia muda. Selain itu, faktor-faktor seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, dan hubungan dengan orang tua juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pendidikan dan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini menjadi hal penting dalam upaya mencegah praktik pernikahan dini di masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak.
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri dan Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat

administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal

Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh: a).Orang tua; b).Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan; c).Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; d).Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; e).Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua; 2).Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah: 1). Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri. nasihat disampaikan untuk memastikan pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri agar memahami risiko perkawinan. nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan

batal demi hukum. Penetapan juga batal demi hukum apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan dispensasi kawin; b) Calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi kawin; c) Orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan d) Orang tua atau wali calon suami atau isteri.³

3. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan, berasal dari kata sejahtera; Mengacu pada KBBI DepDikNas, sejahtera merupakan suatu keadaan yang meliputi rasa aman dan tenteram lahir dan batin. Keadaan sejahtera relatif, berbeda pada setiap individu maupun keluarga, dan ditentukan oleh falsafah hidup masing-masing. Kondisi sejahtera bersifat tidak tetap, dapat berubah setiap saat baik dalam waktu cepat atau lambat. Untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan, manusia harus berusaha secara terus-menerus dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan, sesuai dengan tuntutan hidup yang selalu berkembang tanpa ada batasan waktunya. Keluarga, menurut Ki Hajar Dewantara, berasal dari kata “kawula” yang berarti saya, abdi atau hamba, yang bertugas dan berkewajiban mengabdikan diri. warga, berarti anggota yang mempunyai hak dan

³ “Dispensasi KAWIN menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 tahun 2019”, Dispensasi-KawinMenurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019, diakses 02 Januari 2024

kewajiban serta tanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan kepentingan kelompoknya atau keluarganya.

Setiap anggota dalam keluarga mempunyai kewajiban saling menolong dan saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan keluarga. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai hak untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya dan mempunyai kewajiban saling mendengarkan dan mempertimbangkan masing-masing pendapat anggota dalam keluarganya. Semua hubungan yang terjalin dalam keluarga diharapkan dilandasi rasa iklas dan kasih sayang.⁴

Pernikahan usia dini memiliki dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, Pendidikan serta agama.

1. Aspek ekonomi : (1) Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan: Pasangan yang menikah usia dini sering kali tidak memiliki pendidikan yang cukup atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menafkahi keluarga. (2) Kesulitan Finansial: Pernikahan usia dini sering diikuti oleh kesulitan finansial karena pasangan belum siap secara ekonomi. Mereka mungkin harus bergumul dengan biaya hidup yang tinggi, seperti biaya dokter, obat,

⁴ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: UNNES PRESS, 2019), 2, 3

dan makanan untuk anak-anak mereka. (3) Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pernikahan usia dini juga dapat meningkatkan risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang tidak siap secara mental dan pengetahuan lebih rentan mengalami konflik dan kekerasan dalam hubungan mereka.

2. Aspek sosial: (1) Kurangnya Interaksi Sosial. Pasangan yang menikah usia dini sering kali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka mungkin dianggap tidak siap secara sosial dan ekonomi, sehingga mereka sering diisolasi atau dihukum oleh masyarakat. (2) Krisis Kepercayaan Diri: Pernikahan usia dini dapat menyebabkan krisis kepercayaan diri pada pasangan. Mereka mungkin merasa tidak siap secara mental dan pengetahuan, yang dapat menyebabkan trauma dan emosi tidak stabil. (3) Keharmonisan Keluarga: Pernikahan usia dini sering kali tidak harmonis. Pasangan belum siap untuk menyelesaikan konflik dan memiliki pemikiran yang matang tentang masa depan. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dan keharmonisan keluarga. (4) Masalah Identitas: Pada masa remaja, salah satu tugas perkembangan adalah menyelesaikan krisis identitas. Pernikahan usia dini dapat membuat proses identifikasi diri remaja sulit dicapai, sehingga mereka mungkin tidak memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya. (5) Kurangnya Otonomi: Pasangan yang menikah usia dini sering kali tidak memiliki otonomi yang cukup dalam mengambil keputusan. Mereka mungkin masih bergantung pada orang tua atau tidak berani mengambil keputusan sendiri.

3. Aspek Pendidikan : (1) Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan: Pasangan yang

menikah usia dini sering kali tidak memiliki pendidikan yang cukup atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menafkahi keluarga. (2) Pengaruh pada Pendidikan Anak: Pernikahan usia dini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan anak. Orang tua yang belum siap secara mental dan pengetahuan mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang optimal untuk anak-anak mereka dalam belajar dan berkembang

(3) Keterbelakangan Mental dan Kecerdasan: Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterbelakangan mental dan kecerdasan karena kondisi ibu yang terlalu muda dan belum sempurna dalam proses kehamilan. (4) Kurangnya Otonomi dalam Mengambil Keputusan: Pasangan yang menikah usia dini sering kali tidak memiliki otonomi yang cukup dalam mengambil keputusan pendidikan anak mereka. Mereka mungkin masih bergantung pada orang tua atau tidak berani mengambil keputusan sendiri

4. Aspek Keagamaan : (1) Kurangnya Kesiapan Spiritual: Pasangan yang menikah usia dini sering kali belum siap secara spiritual untuk menjalani pernikahan. Mereka mungkin belum memiliki pemahaman yang matang tentang kehidupan berumah tangga dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. (2) Keterlibatan Orang Tua dalam Pernikahan: Dalam beberapa

budaya, pernikahan usia dini sering kali memerlukan izin dari orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga karena pasangan mungkin masih bergantung pada orang tua dan belum memiliki otonomi dalam mengambil keputusan.(3) Pengaruh pada Relasi dengan Keluarga: Pernikahan usia dini dapat mempengaruhi relasi dengan keluarga. Pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik dengan keluarga karena perbedaan usia dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. (3) Krisis Kepercayaan Diri: Pasangan yang menikah usia dini mungkin mengalami krisis kepercayaan diri karena belum siap secara mental dan pengetahuan. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga karena mereka mungkin tidak dapat memberikan kasih sayang dan dukungan yang optimal kepada anak-anak mereka.⁵

4. Penanggulangan Pernikahan Dini

Pencegahan perkawinan usia anak pada hakikatnya adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melarang dan menghindari terjadinya perkawinan pada usia anak guna menurunkan angka perkawinan pada usia

⁵ Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan usia dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya". Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 02.

anak, seperti: membuat kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.⁶

Diantara upaya yang dapat ditempuh dalam penguatan regulasi yang terkait dengan persoalan perkawinan anak di Indonesia adalah, *Pertama*, giat melakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat, baik dengan menggunakan pendekatan keagamaan, pendidikan, budaya, maupun ekonomi. *Kedua*, melakukan konsolidasi dalam rangka menyatukan dan memperkuat hubungan antara pembuat kebijakan dengan tokoh agama, masyarakat dan praktisi hukum dan pendidikan untuk menuangkan pemikiran yang mendorong percepatan meminimalisir perkawinan anak di Indonesia.

Ketiga, menciptakan sinergisitas antara tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku bisnis, dan segenap pihak yang langsung maupun tidak langsung melaksanakan kebijakan program, dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan maupun penanggulangan perkawinan anak.⁷

⁶ "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak | Adhki: Journal Of Islamic Family Law," Diakses 2 Januari 2024,

⁷ "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak | Adhki: Journal Of Islamic Family Law."

Selain itu langkah lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah, *Pertama*, memperkuat ketahanan keluarga, seperti kemandirian ekonomi, baik sandang, pangan maupun papan, mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai modal dan kelangsungan hidup anggota keluarga. Semakin meningkat taraf kehidupan ekonomi dan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, maka akan semakin kokoh posisi demand dan masyarakat akan semakin integratif. Keluarga adalah wahana pertama dalam membentuk karakter seseorang melalui komunikasi yang baik diantara sesama anggota keluarga.

Harus dikikis habis stigma negatif bahwa orang tua merasa malu memiliki anak perempuan yang sudah baligh secara biologis tetapi belum menikah. Dan stigma bahwa menikahkan anak perempuan pada pihak yang mapan secara ekonomi dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. *Kedua*, harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut dengan cara melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama⁸.

⁸ Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, Dan Anwar Parawangi, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam

Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros" 2 (2021).